



TATA NASKAH DINAS - PEMERINTAHAN DESA

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 43, BD 2025/NO. 44, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG TATA NASKAH DINAS PEMERINTAHAN DESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan pedoman tata naskah dinas Pemerintahan Desa ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Bupati menetapkan Tata Naskah Dinas untuk Desa dengan Peraturan Bupati ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 110 Tahun 2016 ; dan Permendagri No. 2 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Bupati ini tentang: Ketentuan Umum; Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas; Pengendalian Naskah Dinas; Papan Nama; Pembinaan dan Pengawasan; serta Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2025.
- Lampiran: lampiran I- XIII. 47 hlm.